



CAMAT PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 800/ 33 /2026

TENTANG

PENETAPAN JAM PELAYANAN KECAMATAN PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

CAMAT PLANTUNGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diperlukan kepastian waktu pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan jam pelayanan di Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal, perlu menetapkan jam pelayanan secara resmi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Plantungan tentang Penetapan Jam Pelayanan pada Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.

Mengingat :

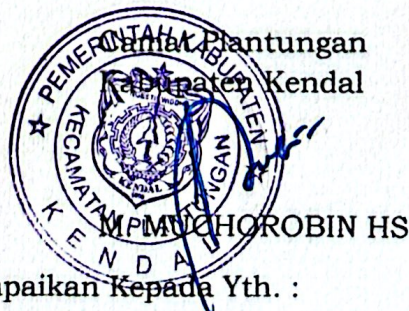
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal;
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dalam Rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Kendal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Jam Pelayanan pada Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Jam Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku di lingkungan Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal.
- KETIGA :** Dalam keadaan tertentu, jam pelayanan dapat dilakukan penyesuaian sesuai kebijakan dengan tetap memperhatikan prinsip pelayanan publik.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Juni 2026



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kendal;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PLANTUNGAN
KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 800/ 33 /2026

TANGGAL : 23 Juni 2026

PENETAPAN JAM PELAYANAN KECAMATAN PLANTUNGAN TAHUN 2026

HARI	JAM PELAYANAN	KET.
Senin - Kamis	07.00 – 15.30 WIB	
	12.00 – 13.00 WIB	Petugas istirahat secara bergantian, pelayanan tetap berjalan
Jum'at	07.00 – 10.30 WIB	Petugas tidak ada jam istirahat

Catatan :

Penyesuaian jam pelayanan dapat dilakukan pada bulan Ramadhan atau kondisi khusus sesuai arahan pemerintah.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Juni 2026

